



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas, tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, kepatutan, dan kewajaran dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah penetapan besaran harga barang/jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disebut SSH adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya yang beberapa Program atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja

- program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap komponen kegiatan.
 10. SHS Biaya Honorarium dan SHS Biaya Lainnya adalah satuan biaya berupa satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-SKPD.
 11. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
 12. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.
 13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) SHS disusun oleh tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyusunan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan dari Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen hasil survei atau referensi lainnya untuk bahan pembahasan tim penyusun.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
 - a. SSH;
 - b. ASB;
 - c. HSPK; dan
 - d. Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Standar Satuan Harga Biaya lainnya.

BAB III STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 3

SSH sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan barang/jasa dalam rencana kerja anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) sudah termasuk pajak kecuali harga bahan bangunan dan upah, RKA-SKPD yang belum ada/belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebaran objek belanja dan besaran total biaya Kegiatan tetap mengacu

pada kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara.

- (2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang.
- (3) SSH dapat diubah dalam tahun anggaran berkenaan dalam hal mengakomodir terjadinya penyesuaian SSH akibat kebijakan Pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang, dan lain-lain sejenisnya.
- (4) Perubahan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan harga pasar.
- (5) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk menyusun RKA-SKPD.
- (2) ASB merupakan batas tertinggi dalam penyusunan RKA-SKPD.
- (3) Pelampauan batas ASB dapat dilakukan dalam hal:
 - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi persentase batas atas yang tercantum dalam formula ASB;
 - b. pengendali belanja (*cost driver*) kegiatan bersangkutan kurang dari batas bawah atau melampaui batas atas;
 - c. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan
 - d. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula ASB.
- (4) Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. urusan Ketenteraman;
 - f. urusan ketertiban umum dan urusan perlindungan masyarakat; dan
 - g. urusan sosial.
- (5) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tim peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (6) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat oleh kepala PD untuk disetujui/ tidak disetujui ketua TAPD dilampiri dengan berita acara hasil konsultasi kepada tim peneliti RKA-SKPD.
- (7) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
Pasal 6

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai fungsi :

- a. pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- c. harga tertinggi yang didalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- d. standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaan mengacu pada kondisi nyata dilapangan;
- e. standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan *detail engineering design* dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- g. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri/ *owner estimate*; dan
- h. salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal harga satuan dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

Pasal 8

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh Perangkat Daerah, maka harga barang/jasa dimaksud disesuaikan dengan Harga Pasar.

BAB VI
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN STANDAR
HARGA SATUAN BIAYA LAINNYA
Pasal 10

- (1) SHS Biaya Honorarium dan SHS Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-SKPD.
- (2) SHS Biaya Honorarium dan SHS Biaya Lainnya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat di lampau dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena kenaikan harga pasar.

Pasal 11

- (1) SHS Biaya Honorarium dan SHS Biaya Lainnya yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SHS Biaya Honorarium dan SHS Biaya Lainnya yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan metode dimana dapat memperkirakan nilai suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sampel.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023



BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA